

RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BAB I	Ketentuan Umum
Bab II	Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan
Bab III	Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
Bab IV	Hak dan Kewajiban
Bab V	Jenis Pendidikan
Bab VI	Jalur Pendidikan
Bab VII	Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
Bab VIII	Jenjang Pendidikan Tinggi
Bab IX	Penyediaan Layanan Pendidikan
Bab X	Pelajar dengan Kondisi Khusus
Bab XI	Standar Nasional Pendidikan
Bab XII	Kurikulum
Bab XIII	Pembelajaran dan Penilaian Pelajar
Bab XIV	Akreditasi dan Evaluasi
Bab XV	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bab XVI	Sekolah Diplomatik dan Lembaga Pendidikan Asing
Bab XVII	Sanksi
Bab XVIII	Ketentuan Peralihan
Bab XIX	Ketentuan Penutup

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4586) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
2. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.
4. Mahasiswa adalah Pelajar pada Jenjang Pendidikan tinggi.
5. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.

6. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan pada Jenjang Pendidikan tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.
9. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
16. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan.
18. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

20. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Pasal 4

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:

- a. berorientasi pada Pelajar;
- b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
- c. demokratis;
- d. berkeadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. inklusif; dan
- g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Prinsip berorientasi pada Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan.
- (3) Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prinsip bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan menghargai aspirasi dan mendorong peran serta Masyarakat.
- (4) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan prinsip bahwa terhadap kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.
- (5) Prinsip nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak membedakan, mengucilkan, membatasi, atau memperlakukan secara istimewa secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan disabilitas.

- (6) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan capaian semua Pelajar, dengan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik Pelajar.
- (7) Prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok usia sesuai kebutuhan individu dan perkembangan zaman.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.

- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara berhak:
 - a. memperoleh akses Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
 - b. mendapatkan kesempatan meningkatkan Pembelajaran sepanjang hayat;
 - c. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang kurang mampu secara ekonomi;
 - f. pindah atau melanjutkan ke Satuan Pendidikan lain atau Jalur Pendidikan lain; dan
 - g. menyelesaikan Pendidikan dengan memperhitungkan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama yang sama.
- (3) Dalam hal Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka berhak mendapatkan Pendidikan sesuai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya yang diajarkan oleh Pendidik yang menganut kepercayaan yang sama.

Pasal 11

Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 12

Orang tua berhak berperan serta memilih Jalur Pendidikan dan penyedia Pendidikan bagi anaknya serta memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 13

Orang tua dari anak dalam rentang usia Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memberikan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah kepada anaknya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan.

BAB V
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 16

Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keagamaan, Pendidikan vokasi, Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan khusus, dan Pendidikan kedinasan.

Pasal 17

Pendidikan umum merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk bertumbuh dan berkembang menurut jenjang usianya dan menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk melanjutkan Pendidikan serta belajar sepanjang hayat.

Pasal 18

Pendidikan keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama.

Pasal 19

Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Pasal 20

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha, dunia kerja, dan dunia akademi.

Pasal 21

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk bekerja dalam profesi tertentu yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 22

Pendidikan khusus merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi Pelajar dengan kondisi khusus yang memerlukan metode Pembelajaran yang adaptif dan sumber daya tertentu sesuai kekhususannya.

Pasal 23

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai

dan calon pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam peraturan Pemerintah.

BAB VI JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Jalur Pendidikan terdiri atas:

- a. Pendidikan formal;
- b. Pendidikan nonformal; dan
- c. Pembelajaran informal.

Bagian Kedua Pendidikan Formal

Pasal 26

Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang terstruktur, terlembaga, dan terencana, serta diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.

Pasal 27

Pendidikan formal terdiri atas subjalur:

- a. anak usia dini formal;
- b. persekolahan/madrasah;
- c. persekolahan/madrasah mandiri; dan
- d. pesantren formal.

Pasal 28

- (1) Subjalur anak usia dini formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan subjalur Pendidikan yang bertujuan untuk membantu tumbuh kembang Pelajar anak usia dini.
- (2) Subjalur persekolahan/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan

subjalur Pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Pealjar.

- (3) Subjalur persekolahan/madrasah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan subjalur Pendidikan yang bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi Satuan Pendidikan berkinerja baik untuk berinovasi dalam mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
- (4) Subjalur pesantren formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan formal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang berprinsip nirlaba.
- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 31

- (1) Pendidikan nonformal merupakan Pendidikan yang bersifat sebagai pilihan alternatif atau komplemen dari Pendidikan formal untuk menunjang proses Pembelajaran sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.

Pasal 32

Pendidikan nonformal terdiri atas subjalur:

- a. anak usia dini nonformal;
- b. kesetaraan;
- c. kecakapan hidup; dan

- d. pesantren nonformal.

Pasal 33

- (1) Subjalur anak usia dini nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertujuan untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak dan membantu tumbuh kembang Pelajar anak usia dini.
- (2) Subjalur usia dini nonformal dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum dan keagamaan.

Pasal 34

- (1) Subjalur kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertujuan untuk:
 - a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
- (2) Subjalur kesetaraan dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Pasal 35

- (1) Subjalur kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya.
- (2) Subjalur kecakapan hidup dapat dilaksanakan melalui semua Jenis Pendidikan.

Pasal 36

Subjalur pesantren nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lembaga yang berbadan hukum dan berprinsip nirlaba.

- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pembelajaran Informal

Pasal 39

Pembelajaran informal merupakan Pembelajaran mandiri, keluarga, dan lingkungan yang tidak terstruktur dan tidak terlembaga.

Pasal 40

- (1) Pembelajaran informal diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan atau kelompok.
- (3) Penyelenggaraan Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.

BAB VII JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 41

Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan anak sejak lahir untuk membantu penanaman nilai-nilai Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional.

Pasal 42

Pendidikan anak usia dini terdiri atas:

- a. layanan pengasuhan anak;
- b. layanan taman anak; dan
- c. layanan prasekolah.

Pasal 43

- (1) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a bertujuan untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak.
- (2) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui subjalur anak usia dini nonformal.

Pasal 44

- (1) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui subjalur anak usia dini nonformal.

Pasal 45

- (1) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertujuan untuk:
 - a. mendukung tumbuh kembang anak; dan
 - b. membantu anak menyesuaikan diri dan menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur pada Jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sebelum Jenjang Pendidikan dasar.
- (3) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui subjalur anak usia dini formal dan subjalur anak usia dini nonformal.

Pasal 46

Jenjang Pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum dan keagamaan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 48

- (1) Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan mulai kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
- (2) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) dirancang untuk mengembangkan karakter dan kemampuan dasar dalam literasi, numerasi, dan berpikir ilmiah Pelajar sebagai landasan bagi pengembangan diri dan sosial.
- (3) Kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut karakter dan kemampuan dasar yang telah dibangun pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 49

Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan melalui subjalur persekolahan/madrasah, persekolahan/madrasah mandiri, pesantren formal, dan kesetaraan.

Pasal 50

Jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 52

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas).

Pasal 53

- (1) Jenjang Pendidikan menengah merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman atas ilmu pengetahuan yang lebih variatif dan spesifik serta mempersiapkan Pelajar untuk:
 - a. melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi; dan/atau
 - b. mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia kerja.
- (2) Selain mempersiapkan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah juga mempersiapkan Pelajar menjadi Warga Negara yang memberi kontribusi positif bagi Masyarakat.

Pasal 54

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan melalui subjalur persekolahan/madrasah, persekolahan/madrasah mandiri, pesantren formal, dan kesetaraan.

Pasal 55

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, vokasi, dan khusus.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan setelah Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 58

Jenjang Pendidikan tinggi merupakan Pendidikan yang dirancang berdasarkan kebudayaan bangsa untuk memperdalam pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pembelajaran dengan tingkat kompleksitas dan kekhususan yang tinggi, dengan tujuan untuk memajukan peradaban, memenuhi kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing.

Pasal 59

Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan melalui subjalur persekolahan/madrasah dan pesantren formal.

Pasal 60

- (1) Jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan:
 - a. akademik;
 - b. keagamaan;
 - c. vokasi;
 - d. profesi; dan
 - e. kedinasan
- (2) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan akademik dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
- (4) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program profesi dan spesialis.
- (5) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan kementerian/lembaga dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (6) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui program diploma, sarjana, profesi, dan spesialis.
- (7) Program diploma dan program sarjana pada jenis pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) hanya untuk pendidikan kedinasan kepolisian dan militer.

Pasal 61

- (1) Program diploma diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengembangkan kompetensi dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana untuk menerapkan, mengamalkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister untuk menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Program profesi diperuntukkan bagi minimal lulusan program sarjana untuk mengembangkan keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja sesuai dengan standar keprofesian tertentu.
- (6) Program spesialis diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat yang diperlukan dalam dunia kerja untuk menjadi spesialis sesuai dengan standar keprofesian tertentu.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 62

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan Evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi meliputi:
- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan tinggi;
 - b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan tinggi yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi Masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan tinggi.
- (4) Dalam hal Perguruan Tinggi menyelenggarakan program studi Jenis Pendidikan keagamaan dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan program studi di luar Jenis Pendidikan keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terhadap Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 63

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mendalami dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang dan rumpun ilmunya.
- (4) Otonomi keilmiah merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pendidikan Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 65

- (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi
- (2) Tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Setiap perguruan tinggi menentukan:
 - a. proporsi pelaksanaan masing-masing darma di tingkat perguruan tinggi;
 - b. variasi pelaksanaan masing-masing darma di tingkat program studi,sesuai dengan visi, misi, dan mandat perguruan tinggi tersebut.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberikan mandat atau penugasan tertentu kepada perguruan tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 66

- (1) Perguruan tinggi wajib memiliki statuta.

- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit:
 - a. identitas;
 - b. penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
 - c. organisasi dan sistem pengelolaan;
 - d. sistem penjaminan mutu internal
 - e. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; dan
 - f. tata kelola keuangan.
- (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 67

- (1) Perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan normal dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana prasarana.

Pasal 68

- (1) Perguruan tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat.

- (2) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut perguruan tinggi negeri.
- (3) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut perguruan tinggi swasta.

Paragraf 2
Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 69

Perguruan tinggi negeri melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi, profesi, keagamaan, dan/atau kedinasan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi negeri memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. mengangkat dan memberhentikan sendiri Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.
- (2) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Perguruan tinggi negeri yang hanya melaksanakan Jenis Pendidikan kedinasan.
- (4) Perguruan tinggi negeri yang hanya melaksanakan Jenis Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sebagai satuan kerja pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa baru berdasarkan potensi akademik tinggi dan dapat mempertimbangkan potensi nonakademik.
- (2) Perguruan tinggi negeri wajib mencari, menjangkau, dan memfasilitasi calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi berasal dari kelompok calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi dan sudah diterima oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (5) Di luar penerimaan kelompok calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mahasiswa.

Paragraf 3 Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 72

Perguruan tinggi swasta melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau keagamaan.

Pasal 73

Perguruan tinggi swasta berada di bawah tanggung jawab badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2).

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan Pendidikan untuk Wajib Belajar

Pasal 75

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan daya tampung untuk penyelenggaraan Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah bagi semua Warga Negara pada rentang usia Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk semua Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendanaan Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah di atas pendanaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan hasil partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan Pendidikan untuk Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Pendidikan di Luar Wajib Belajar

Pasal 79

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan daya tampung untuk penyelenggaraan Pendidikan prasekolah bagi semua Warga Negara yang ingin mengikuti Pendidikan prasekolah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan daya tampung untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar dan Pendidikan prasekolah sesuai ketersediaan anggaran secara adil dan merata.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis, bantuan pendanaan, dan bantuan lain untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 81

- (1) Pelajar berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan di luar Wajib Belajar.
- (2) Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, partisipasi Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pelajar.
- (3) Masyarakat di luar Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan di luar Wajib Belajar.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan Pendidikan di luar Wajib Belajar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS

Pasal 83

Pelajar dengan kondisi khusus terdiri atas:

- a. Pelajar penyandang disabilitas;
- b. Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. Pelajar yang mengalami bencana;
- d. Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan; dan
- e. Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan.

Pasal 84

- (1) Pelajar penyandang disabilitas merupakan Pelajar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (2) Pelajar penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Pembelajarannya.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan layanan Pendidikan bagi Pelajar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta penyesuaian Kurikulum berdasarkan potensi dan kebutuhan Pembelajaran Pelajar penyandang disabilitas.

Pasal 85

- (1) Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa merupakan Pelajar yang memiliki kemampuan dan renjana luar biasa tinggi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat menyediakan layanan khusus dan satuan pendidikan khusus bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (3) Penyediaan layanan khusus dan satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan penyediaan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kurikulum bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (4) Pendidikan khusus bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa ditujukan agar Pelajar tersebut memiliki pencapaian yang unggul baik di bidang kecerdasan dan kebabatannya serta keterampilan penunjangnya.

Pasal 86

- (1) Pelajar yang mengalami bencana tetap mendapatkan layanan Pendidikan.
- (2) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penerapan standar capaian dan/atau Kurikulum yang disesuaikan untuk kondisi bencana;
 - b. penyesuaian tugas dan tanggung jawab Pendidik;
 - c. penyesuaian mekanisme penilaian Pelajar; dan/atau
 - d. penyesuaian lain sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (4) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan hingga Pelajar tidak lagi berada dalam kondisi bencana.

Pasal 87

- (1) Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan dapat mengikuti Pendidikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan Pendidikan untuk Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan.

Pasal 88

- (1) Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan merupakan Pelajar yang karena situasi hidupnya sulit mengakses layanan pendidikan.
- (2) Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. Pelajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. Pelajar tuna wisma;
 - c. Pelajar dari Masyarakat adat yang terpencil; dan/atau
 - d. Pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menyediakan layanan khusus bagi Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelajar dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 90

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar input;
 - b. standar proses; dan
 - c. standar capaian.
- (2) Standar input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pendidikan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar mengenai Kurikulum, pelaksanaan Pembelajaran, dan pengelolaan Pendidikan.
- (4) Standar capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar mengenai hasil

belajar yang diharapkan dari Pelajar dalam sistem Pendidikan sesuai dengan fungsi Pendidikan.

Pasal 91

- (1) Standar Nasional Pendidikan yang berlaku pada setiap subjalur Pendidikan sebagai berikut:
 - a. standar input, standar proses, dan standar capaian berlaku pada subjalur anak usia dini formal dan persekolahan/madrasah;
 - b. standar input dan standar capaian berlaku pada subjalur persekolahan/madrasah mandiri;
 - c. standar input berlaku pada subjalur anak usia dini nonformal; dan
 - d. standar capaian berlaku pada subjalur pesantren formal dan kesetaraan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. subjalur kecakapan hidup;
 - b. subjalur pesantren nonformal; dan
 - c. Jalur Pembelajaran informal.

Pasal 92

- (1) Pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat penyelenggara Pendidikan, dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Masyarakat penyelenggara Pendidikan, dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 94

- (1) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, masing-masing Perguruan Tinggi dapat menetapkan standar Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemenuhan standar Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 95

Standar Nasional Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelajar penyandang disabilitas.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan dan standar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 97

Kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah terdiri atas:

- a. kerangka dasar Kurikulum; dan
- b. Kurikulum operasional satuan pendidikan.

Pasal 98

- (1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas:
 - a. capaian Pembelajaran;
 - b. struktur dasar Kurikulum; dan
 - c. prinsip Pembelajaran dan asesmen.
- (2) Kerangka dasar Kurikulum dirumuskan berdasarkan tujuan Pendidikan nasional dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 99

- (1) Kerangka dasar Kurikulum pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kecakapan hidup; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila; dan
 - c. Bahasa Indonesia.
- (3) Mata pelajaran wajib pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan muatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Pelajar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual.
- (5) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pelajar penyandang disabilitas dan Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa, menyesuaikan dengan kebutuhan Pembelajaran masing-masing Pelajar.

Pasal 100

- (1) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b digunakan untuk memandu kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu.
- (2) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sesuai dengan:
 - a. konteks kondisi dan kekhasan potensi daerah; dan

- b. tahap perkembangan usia dan kemampuan Pelajar.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan dan menetapkan kerangka dasar Kurikulum untuk Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum operasional, Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembangan dan penetapan Kurikulum serta capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat melibatkan Masyarakat dan/atau dunia usaha/dunia industri.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 103

- (1) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila; dan
 - c. Bahasa Indonesia.
- (2) Mata kuliah wajib pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan muatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi Mahasiswa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (3) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.
- (4) Kurikulum Pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi secara fleksibel, relevan, dan kontekstual.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN PELAJAR

Bagian Kesatu Pembelajaran

Pasal 105

- (1) Siklus Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan terdiri atas:
 - a. perencanaan Pembelajaran;
 - b. pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - c. asesmen Pembelajaran.
- (2) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pendidik.
- (3) Perencanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan, asesmen, dan proses Pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan interaktif antara Pendidik, Pelajar, dan materi ajar dalam suasana yang mendorong pengembangan potensi Pelajar secara optimal guna mencapai tujuan belajar.
- (5) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk memahami kondisi awal Pelajar, proses Pembelajaran, dan ketercapaian tujuan Pembelajaran.
- (6) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan Pelajar.

- (7) Hasil asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
- a. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - b. penilaian Pelajar oleh Pendidik.

Pasal 106

Satuan Pendidikan memantau pelaksanaan siklus Pembelajaran untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penilaian Pelajar

Pasal 108

Penilaian Pelajar dilakukan oleh:

- a. Pendidik;
- b. Pemerintah Pusat; dan
- c. lembaga mandiri.

Pasal 109

- (1) Penilaian Pelajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a merupakan penilaian menggunakan hasil asesmen Pembelajaran untuk menentukan:
 - a. tingkat perkembangan Pelajar pada pendidikan anak usia dini; atau
 - b. kelulusan Pelajar.
- (2) Pengakuan atas tingkat perkembangan Pelajar pada pendidikan anak usia dini atau kelulusan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk sertifikat atau ijazah sesuai jenis, jalur, dan Jenjang Pendidikan.
- (3) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelajar yang lulus dari Jenjang Pendidikan tinggi berhak mendapatkan gelar.

Pasal 110

- (1) Penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b merupakan layanan untuk menilai hasil belajar Pelajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merujuk pada standar capaian.
- (4) Pengakuan hasil penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk dan tidak terbatas pada penyetaraan hasil belajar, perpindahan antar Jalur Pendidikan, persyaratan melanjutkan pendidikan, atau persyaratan pekerjaan.

Pasal 111

- (1) Penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c merupakan layanan oleh lembaga mandiri untuk menilai kompetensi tertentu.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga mandiri.
- (4) Pengakuan hasil penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 111 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV AKREDITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Akreditasi

Pasal 113

Akreditasi merupakan kegiatan untuk menilai layanan dan satuan pendidikan.

Pasal 114

Akreditasi dilakukan oleh:

- a. lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut lembaga akreditasi nasional;
- b. lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Masyarakat, yang selanjutnya disebut lembaga akreditasi mandiri; dan
- c. lembaga akreditasi internasional.

Pasal 115

- (1) Akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dilaksanakan dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan dan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dilaksanakan terhadap Perguruan Tinggi.
- (3) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional yang dilaksanakan terhadap Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat opsional atau tidak bersifat wajib.

Pasal 116

- (1) Akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri dan lembaga akreditasi internasional dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang bersangkutan.
- (2) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri dan lembaga akreditasi internasional dilaksanakan terhadap program studi.

Pasal 117

- (1) Lembaga akreditasi mandiri ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

- (3) Pada Jenjang Pendidikan tinggi, penetapan lembaga akreditasi mandiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga akreditasi nasional.

Pasal 118

Lembaga akreditasi internasional diakui oleh Menteri.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 118 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 120

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap sistem Pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki sistem Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 121

Evaluasi terhadap sistem Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a merujuk pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Hasil dari Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan bagi penyelenggara Pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 123

- (1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Hasil Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Paragraf 1 Umum

Pasal 125

Pendidik terdiri atas guru, dosen, dan instruktur.

Pasal 126

- (1) Pendidik bertugas mengelola siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik berperan sebagai teladan, pembimbing dan motivator bagi Pelajar sesuai dengan karakteristik Pelajar, serta pemberdaya menuju kemandirian Pelajar.

Pasal 127

- (1) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik berhak:
 - a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. melakukan penilaian, ikut menentukan kelulusan, dan/atau memberikan penghargaan atau sanksi kepada Pelajar sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. aman dalam melaksanakan tugas;
 - h. menerima perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan.
- (2) Gaji/upah dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tunjangan profesi untuk guru dan dosen;
 - b. tunjangan khusus untuk guru dan dosen;
 - c. tunjangan kehormatan untuk dosen; dan
 - d. tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada guru dan dosen yang memenuhi persyaratan.
- (5) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru dan dosen pengawai negeri sipil.
- (6) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

diberikan kepada guru dan dosen pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Daerah Khusus.

- (7) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru dan dosen pegawai negeri sipil.
- (9) Tunjangan kehormatan untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi.
- (10) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi aparatur sipil negara.

Pasal 128

- (1) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik wajib:
 - a. mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan;
 - b. menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama, moral, dan etika; dan
 - d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan Masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Paragraf 2 Guru

Pasal 129

Guru merupakan Pendidik profesional pada subjalur anak usia dini formal, persekolahan/madrasah, dan persekolahan/madrasah mandiri pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Pasal 130

- (1) Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari Pendidikan profesi guru.
- (2) Pemerintah Pusat memenuhi ketersediaan daya tampung Pendidikan profesi guru untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pendidikan profesi guru untuk guru agama diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Dalam hal calon guru berkeahlian khusus dapat diberikan pengecualian dari persyaratan lulus dari Pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 131

Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesian, guru melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar Pelajar.

Pasal 132

Guru mengembangkan karir sebagai Pendidik atau pemimpin dalam sektor pendidikan.

Pasal 133

- (1) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru.
- (2) Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan, beranggotakan, dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
- (3) Organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Organisasi profesi guru diakui oleh Menteri.
- (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 134

- (1) Guru wajib mematuhi kode etik guru.
- (2) Kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.
- (3) Kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik guru nasional; dan
 - b. kode etik guru pada organisasi profesi guru.
- (4) Kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi Kementerian.
- (5) Kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh organisasi profesi guru.

Paragraf 3

Dosen

Pasal 135

Selain menjalankan tugas sebagai Pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 126, Dosen juga bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 136

Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu.

Pasal 137

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. profesor asisten;

- c. profesor asosiat; dan
 - d. profesor.
- (3) Batas usia pensiun untuk dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik asisten ahli, profesor asisten, dan profesor asosiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
 - (4) Batas usia pensiun untuk dosen tetap dengan jenjang jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 138

- (1) Dosen wajib mematuhi kode etik dosen.
- (2) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku dosen dalam pelaksanaan tugas keprofesian.
- (3) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik dosen nasional; dan
 - b. kode etik dosen pada perguruan tinggi.
- (4) Kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Paragraf 4 Instruktur

Pasal 139

Instruktur merupakan Pendidik pada subjalur anak usia dini nonformal, kesetaraan, dan kecakapan hidup.

Pasal 140

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak terpenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat

menjadi Pendidik pada subjalur persekolahan, persekolahan mandiri, dan kesetaraan.

- (2) Instruktur pada subjalur persekolahan, persekolahan mandiri, dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 141

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan fungsi teknis, administratif, manajerial, dan/atau pengembangan pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan berperan untuk mendukung terlaksananya siklus Pembelajaran.

Pasal 142

Tenaga Kependidikan merupakan tenaga pada subjalur anak usia dini formal, persekolahan/madrasah, persekolahan/madrasah mandiri, dan kesetaraan.

Pasal 143

Tenaga Kependidikan memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 144

- (1) Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berhak:
 - a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - d. memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. mengembangkan kompetensi;
- b. menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 145 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI SEKOLAH DIPLOMATIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Bagian Kesatu Sekolah Diplomatik

Pasal 147

- (1) Sekolah diplomatik merupakan sekolah yang didirikan dan dikelola oleh otoritas suatu negara di negara lain untuk mengakomodasi warga negaranya yang ingin mengikuti Pendidikan menggunakan standar dan kurikulum negara asalnya.
- (2) Sekolah diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Pusat di negara lain; dan
 - b. sekolah yang didirikan oleh otoritas negara lain di Indonesia.
- (3) Sekolah diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dan dikelola berdasarkan persetujuan dari otoritas negara setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah diplomatik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 148

- (1) Lembaga Pendidikan asing di luar sekolah diplomatik dapat menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Indonesia.
- (2) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi di negaranya atau terakreditasi secara internasional.
- (3) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin dari Menteri;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan lembaga Pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Warga Negara Indonesia; dan
 - e. memberikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib bagi Pelajar Warga Negara Indonesia.
- (4) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
SANKSI

Pasal 149

- (1) Pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini menyesuaikan layanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah Jenis Pendidikan vokasi yang melaksanakan kelas

10 sampai dengan kelas 13 (tiga belas) sebelum Undang-Undang ini berlaku menyesuaikan pelaksanaan menjadi kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (3) Perguruan tinggi negeri yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum saat Undang-Undang ini diundangkan menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.
- (5) Pemenuhan layanan Pendidikan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (6) Semua nomenklatur Pendidik di luar guru, Dosen, dan instruktur dikelompokkan ke dalam kategori guru, Dosen, dan instruktur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (7) Semua guru yang:
 - a. sudah mengajar dalam Satuan Pendidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah;
 - b. sudah terdaftar di data pokok Pendidikan; dan
 - c. belum lulus dari Pendidikan profesi guru, sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat tetap melaksanakan tugas sebagai guru.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 152

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan dan memerdekakan manusia untuk membangun kehidupan mandiri secara individu, dan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa.* Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan bernilai mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab.* Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan naluri semata.
3. *Persatuan Indonesia.* Pendidikan membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.* Melalui pendidikan, manusia

belajar bermusyawarah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui permusyawaratan/perwakilan.

5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Pendidikan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan diselenggarakan secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian penting dari kebudayaan, pendidikan semestinya diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban (*civilization building*) negeri ini. Peradaban tinggi berjalan tali-temali dengan kemajuan pendidikan. Undang-Undang ini memaknai pendidikan sebagai proses pembudayaan serta pemberdayaan pelajar untuk membangun dirinya sesuai potensi dan harkatnya sebagai manusia seutuhnya.

Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi, ataupun pranata politik. Sebagai pranata sosial, pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematis sebagai organisasi sistem terbuka; oleh keluarga sebagai organisasi belajar, oleh masyarakat sebagai badan perkumpulan dan yayasan pendidikan, dan oleh pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan mandat tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menaungi semua elemen-elemen pendidikan yang

ada di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi, pendidik, dan tenaga kependidikan. Secara khusus, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pendidikan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini menyebabkan pengaturan yang beririsan antara ketiga undang-undang yang ada yang menyulitkan penerapan ketiga undang-undang tersebut. Dalam perjalanannya, beberapa norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kebutuhan pengaturan mengenai pendidikan di Indonesia serta kebutuhan penyelarasan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup akhlak terhadap diri

sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “Mandiri” adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan atas prakarsa sendiri untuk menjadi individu yang berdaya secara fisik, mental, dan sosial, berkontribusi pada Masyarakat, serta belajar sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan “Berilmu dan bernalar kritis” adalah kemampuan mencari, mengelola, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara sistematis, objektif, dan reflektif untuk membuat kesimpulan dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan.

Yang dimaksud dengan “Berkebinekaan” adalah kesadaran dan kebanggaan atas identitas diri sebagai bangsa Indonesia dan atas kemanusiaan sebagai warga dunia yang menghargai keragaman sebagai keniscayaan dan kekuatan dalam membangun Masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

Yang dimaksud dengan “Bergotong royong” adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara kolaboratif dan sukarela dalam rangka mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Kreatif” adalah kemampuan memodifikasi dan/atau menghasilkan gagasan, tindakan, atau karya yang memiliki kebaruan, makna, dan manfaat untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, dan/atau memecahkan persoalan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “fleksibilitas” adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian Pendidikan lintas satuan dan Jalur Pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pelajar dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program Pendidikan pada jenis dan Jalur Pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui Pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud “Pendidikan yang bermutu” adalah Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “orang tua” termasuk wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh peran serta “perorangan” yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan antara lain orang tua yang berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan sekolah dan opini perseorangan mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam media massa.

Contoh “kelompok” yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan antara lain keluarga, komite sekolah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dewan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Pelajar.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam subjalur anak usia dini formal adalah taman kanak-kanak dan raudhatul athfal.

Ayat (2)

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam subjalur persekolahan/madrasah adalah sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, dan perguruan tinggi.

Ayat (3)

Belum ada satuan pendidikan dalam sub jalur persekolahan/madrasah mandiri pada saat undang-undang ini ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan lembaga penyelenggara pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam lembaga penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perubahan satuan pendidikan termasuk perpindahan satuan pendidikan antar subjalur dalam jalur pendidikan formal.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam sub jalur anak usia dini nonformal jenis pendidikan umum adalah taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak.

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam sub jalur anak usia dini nonformal jenis pendidikan keagamaan adalah raudhatul athfal.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam sub jalur kesetaraan adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan program kesetaraan, sanggar kegiatan belajar yang menyelenggarakan program kesetaraan, dan sekolah rumah.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam sub jalur kecakapan hidup adalah taman pendidikan Al-Qur'an, lembaga kursus dan pelatihan, balai latihan kerja, pusat pendidikan dan pelatihan dalam instansi pemerintah, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran/kuliah modular seperti *Massive Open Online Courses* (MOOC), pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan, dan lembaga yang menawarkan pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan seperti organisasi profesi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Contoh praktik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam jalur pembelajaran informal

adalah pembelajaran orang tua dan anak, kelompok yang menyelenggarakan pembelajaran bersama, dan bentuk lain yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam jenjang pendidikan anak usia dini jenis pendidikan umum adalah taman kanak-kanak.

Contoh satuan pendidikan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam jenjang pendidikan anak usia dini jenis pendidikan keagamaan adalah raudhatul athfal.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50`

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jenis pendidikan umum yang sudah ada pada saat undang-undang ini

ditetapkan adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pendidikan dasar.

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jenis pendidikan keagamaan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jenis pendidikan khusus yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah sekolah dasar luar biasa dan sekolah menengah pertama luar biasa.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah jenis pendidikan umum yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah sekolah menengah atas dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pendidikan menengah.

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah jenis pendidikan vokasi yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah sekolah menengah kejuruan.

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah jenis pendidikan keagamaan yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Contoh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah jenis pendidikan khusus yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan adalah sekolah menengah atas luar biasa.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Contoh “potensi nonakademik” adalah prestasi di bidang seni dan olahraga, atau potensi berdasarkan latar belakang calon mahasiswa baru seperti nelayan atau petani, yang sesuai dengan program studi yang dituju.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mahasiswa” adalah tingkat ekonomi seorang calon mahasiswa atau keluarganya tidak mempengaruhi atau berdampak pada keputusan perguruan tinggi negeri menerima atau menolak calon mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah tidak ditetapkan bentuk, jumlah, dan jangka waktunya.

Yang dimaksud dengan “tanpa paksaan dan tidak mengikat” adalah tidak mendapatkan konsekuensi misalnya terkait keputusan akademik sekolah, penerimaan siswa baru, dan penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “capaian pembelajaran” adalah kompetensi minimal yang harus dicapai pelajar untuk setiap mata pelajaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur dasar kurikulum” adalah pengorganisasian kompetensi, muatan, dan beban belajar untuk mencapai kompetensi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pembelajaran dan asesmen” adalah pemahaman yang melandasi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Muatan wajib “pendidikan Pancasila” mencakup muatan tentang pendidikan kewarganegaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pengorganisasian muatan wajib dapat berupa mata pelajaran, pembelajaran tematik, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran sistem blok, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran secara kontekstual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Muatan wajib “pendidikan Pancasila” mencakup muatan tentang pendidikan kewarganegaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan tidak terbatas pada pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga pembelajaran melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Contoh “lembaga mandiri” adalah lembaga yang menyelenggarakan ujian terstandar seperti tes bahasa Indonesia bagi penutur asing, tes potensi akademik, tes psikologi, uji kompetensi keahlian, tes bahasa asing, dan tes persyaratan melamar ke perguruan tinggi di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Contoh pendidik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam kategori “instruktur” adalah tutor, preceptor, dan widyaiswara.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi kepakaran, dan/atau keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas dan diperlukan oleh satuan pendidikan.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Yang dimaksud dengan “pemimpin dalam sektor pendidikan” antara lain mencakup kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan “dosen tidak tetap” adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Contoh “tenaga kependidikan” yang ada pada saat undang-undang ini ditetapkan antara lain tenaga tata usaha, pustakawan, laboran, teknisi, kepala bengkel, peneliti, perekayasa, dan pengelola asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...